

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 124.a /XIV/Faperta/2016

Tentang

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH SEMESTER GANJIL 2016/2017
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- bang :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan mahasiswa, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah Semester Ganjil 2016/2017 Pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
 - Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Semester Ganjil 2016/2017 Pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
 - Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- gat :
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013, Tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 521/III/A/Unand-2013, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2017;
 - Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2016 Nomor SP.DIPA.-042.01.2.4000928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

- can :
- Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Semester Ganjil 2016/2017 Pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
 - Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2016 ;
 - Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 12 Agustus 2016

ARDI
NIP. 19531216 198003 1 004 f

Universitas Andalas sebagai laporan
di lingkungan Universitas Andalas.
Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
g-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.